

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1.) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan / non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase baik arbitrase nasional aupun arbitrase internasional.

Dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional/ arbitrase asing dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimana Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian

sengketa telah memberikan wewenang secara absolut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional/ asing. Dengan demikian pelaksanaan putusan arbitrase dapat

dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 66 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang diikuti dengan

prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional/ asing sesuai dengan pasal 67 Undang-undang nomor 30 tahun 1999. Putusan arbitrase

internasional/ asing dapat dilakukan upaya pembatalan sesuai dengan pasal 70 Undang-undang nomor 30 tahun 1999. Terhadap putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pelaksanaan/

eksekusi putusan arbitrase internasional/ asing dapat dilanjutkan dengan upaya hukum yaitu :

- a.) Apabila putusan Pengadilan Negeri memutuskan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut diakui dan dapat dilaksanakan, maka tidak terdapat upaya hukum lagi baik upaya hukum banding maupun kasasi.
- b.) Apabila putusan Pengadilan Negeri memutuskan menolak eksekusinya, maka dapat diajukan upaya hukum kasasi dan diputuskan selama 90 hari sejak diterimanya permohonan kasasi.
- c.) Apabilan putusan arbitrase internasional/ asing yang salah satu pihak yang bersengketa adalah negara Indonesia , baik puusan arbitrase internasional tersebut diterima atau di tolak, maka tidak dapat melakukan upaya hukum lagi baik upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum peninjauan kembali.
- 2.) Dalam pelaksanaan/ eksekusi putusan arbitrase internasional/ asing di Indonesia masih mengalami beberapa hambatan, sehingga pelaksanaan putusan arbitrase tersebut memakan waktu yang cukup lama. karena proses eksekusi tersebut adalah sesuai dengan pasal 69 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dimana tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan arbitase internasional/ asing adalah mengikuti tata cara dalam hukum acara perdata Indonesia (sesuai dengan HIR, RBg dan Rv).

5.2 Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian ini Peneliti menemui berbagai keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan kesulitan dalam mendapatkan data tentang putusan arbitrase internasional yg telah dilaksanakan di Indonesia.

2. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu hukum di Universitas Internasional Batam, Penulis juga masih aktif sebagai seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta di kota Batam.

5.3 Rekomendasi

1. Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 66 huruf c Undang-

Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 hendaknya diberikan penjelasan mengenai ketertiban umum agar lebih jelas batasannya. Sebaiknya di Negara Indonesia memiliki setidaknya satu lembaga khusus untuk menangani ketertiban umum yang dapat membatasi penerapan ketertiban umum sesuai dengan (kebutuhan, waktu dan tempat) dan diperjelas batasan ketertiban umum itu sendiri berdasarkan dari berbagai segi (politik, perekonomian, sosial dan kebudayaan) yang memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta keadilan dalam kesejahteraan masyarakat baik nasional dan internasional. Dimana ketertiban umum merupakan sendi-sendi asasi yang sangat fundamental dalam suatu negara, adapun setiap negara memiliki batasan masing-masing. Sehingga pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Dalam Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk memeriksa sengketa yang ada klausul arbitrase di dalam perjanjiannya. Akan tetapi, para pihak banyak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Untuk dapat terlaksananya Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Arbitrase ini, sebaiknya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) agar Ketua Pengadilan Negeri tidak menangani sengketa yang ada klausul arbitrasenya.